

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kota Tangerang Selatan, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan tersebut yang dilaksanakan oleh DPMP3AKB Bidang PPA, UPTD P2TP2A serta Unit PPA Polres Kota Tangerang Selatan pada indikator komunikasi pada indikator komunikasi belum terlaksana dengan maksimal karena dampak dari pandemi *Covid-19* mempengaruhi proses pelaksanaan pada variabel kejelasan yaitu keterbatasan dalam melaksanakan sosialisasi selama masa pandemi *Covid-19* hanya melalui media sosial. DPMP3AKB Bidang PPA dan P2TP2A Kota Tangerang Selatan juga mengalami hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan ini di masa pandemi *Covid-19* pada indikator sumber daya yaitu variabel Staff dan fasilitas. Keterbatasan staff yang dimiliki dan fasilitas yang sedikit tidak sebanding dengan jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor selama masa pandemi *Covid-19*.

Pada saat melaksanakan kebijakan ini, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh staff UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Dan pada variabel insentif DPMP3AKB, UPTD P2TP2A dan Unit PPA Polres Kota Tangerang Selatan tidak memberikan Insentif kepada staf-stafnya. Adanya keseriusan dan komitmen DPMP3AKB, UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan Kebijakan tersebut di masa pandemi *Covid-19* tetap terlaksana dengan menggunakan SOP khusus selama masa pandemi *Covid-19* serta penerapan protokol kesehatan untuk penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tangerang Selatan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Tangerang Selatan dengan demikian peneliti memberikan saran, yaitu :

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih dari DPMP3AKB dan P2TP2A Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat selain menggunakan media sosial di masa pandemi *Covid-19* untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai P2TP2A sehingga masyarakat mengetahui ada lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlu adanya fasilitas rumah aman, untuk korban dalam pelaksanaan kebijakan PKDRT di Kota Tangerang Selatan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di masa pandemi *Covid-19*, sehingga semua korban dapat terlayani dengan maksimal tanpa membutuhkan waktu yang lama.
3. Diharapkan pengawasan dan monitoring dari pelaksana kebijakan PKDRT dalam menanggapi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh staff dalam melaksanakan tugas.